



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DAIRI
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semula merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, telah beralih menjadi kewenangan Provinsi;
- b. bahwa dengan beralihnya kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DAIRI NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Tahun 1998 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 DESEMBER 2008.

BUPATI DAIRI,



M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 31 DESEMBER 2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,



ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DAIRI
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semula merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, telah beralih menjadi kewenangan Provinsi.

Bahwa dengan beralihnya kewenangan tersebut, pengaturan tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tidak lagi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Dairi Nomer 10 Tahun 1995 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan perlu dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR.....¹⁴⁰